

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis mereview beberapa karya tulis terdahulu, untuk dapat membandingkan keakuratan, kebenaran, dan kejelasan suatu penelitian. Untuk itu maka penulis mencantumkan beberapa sumber dari review penulis terdahulu.

Penelitian Nasution (2017), pendidikan, pendapatan dan kesadaran merupakan tiga faktor yang merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat secara formal, yaitu kepada lembaga yang sudah mempunyai sistem pencatatan dengan baik. Penelitian ini akan menganalisis faktor yang paling mempengaruhi dan apakah ketiga faktor penting tersebut dapat mempengaruhi masyarakat membayar zakat di BAZNAS Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan dengan pengambilan sampel secara acak (*simple random sampling*). Hasil penelitian didapat bahwa pendapatan berpengaruh secara positif dalam minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS. Penelitian ini diharapkan dapat membantu BAZNAS untuk meningkatkan minat masyarakat agar membayar zakat di BAZNAS dan secara makro dapat membantu perekonomian kota Medan.

Penelitian Bahri, Suhaeti, & Nasution (2021), penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam menyalurkan zakat yaitu: kepercayaan, religiusitas, pendapatan, dan kualitas informasi akuntansi. Penelitian ini merupakan survei terhadap 40 muzaki dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses di Depok. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan software SPSS 25 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan, religiusitas, pendapatan, dan kualitas informasi akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui LAZ Zakat Sukses di Depok. Secara parsial kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki menyalurkan zakat melalui LAZ Zakat Sukses. Sedangkan kualitas informasi akuntansi

berpengaruh negatif terhadap keputusan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui LAZ Zakat Sukses. Ruang lingkup penelitian ini pada muzaki di LAZ Zakat Sukses Depok. Oleh karena itu, hasilnya mungkin tidak mewakili secara nasional. Oleh karena itu, studi serupa dalam mengumpulkan data skala besar dan wilayah yang lebih luas akan berguna. Implikasinya, LAZ Zakat Sukses perlu menunjukkan kinerja pengelolaan zakat untuk meningkatkan kepercayaan muzaki.

Penelitian Fahmi & Nur (2018), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan muzakki atas motivasinya membayar zakat di Baitul Mal, Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 75 pedagang di Pasar Los, Lhokseumawe, sebagai sampel. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel independen yang diidentifikasi sebagai Pengetahuan (X1), pendapatan (X2), dan kepercayaan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yang diidentifikasi sebagai motivasi muzakki dalam membayar zakat at Baitul Mal, Lhokseumawe (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan (X1) dan kepercayaan (X3) secara parsial mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat, sedangkan pendapatan (X2) tidak berpengaruh terhadap motivasi.

Penelitian Pangestu & Jayanto (2017), penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor internal dan external muzakki terhadap motivasi membayar zakat melalui tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Teori yang dapat mendukung penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*, *Sharia Enterprise Theory* dan *Teori Al-Wala*. Sampel dalam penelitian ini adalah 70 muzakki yang terdaftar di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap motivasi muzakii membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang. Variabel periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung dan penjualan personal tidak berpengaruh

terhadap motivasi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dan menambahkan faktor internal.

Penelitian Mahardika (2020), penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang menggunakan instrument kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai IAIN Surakarta sejumlah 445 orang. Sampel penelitian adalah pegawai yang sudah PNS sejumlah 159 orang. Teknik analisis data dengan deskriptif kuantitatif dan deskriptif inferensial. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku dengan intensi pegawai IAIN Surakarta dalam membayar zakat. Kendali Perilaku memiliki hubungan paling tinggi terhadap intensi. Perilaku dalam membayar zakat yang dilakukan pegawai IAIN Surakarta tidak lepas dari peran lembaga yang menggunakan kebijakan internal untuk mendorong pegawainya dalam melakukan kewajiban zakat. Keberadaan Unit Pengelola Zakat (UPZ) mempermudah pengumpulan dan pengelolaan zakat dari pegawai IAIN Surakarta itu sendiri. Pengaruh rekan kerja turut meningkatkan pemahaman agama terutama kewajiban zakat bagi pegawai yang memiliki status PNS, karena penghasilan sudah mencapai nisab (batas) untuk mengeluarkan zakat.

Penelitian Sholeh (2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modal manusia dan pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin yang diberdayakan oleh lembaga zakat sehingga bisa dibuat strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini merupakan studi eksplanatori dilakukan dengan menggunakan pendekatan SEM (*Structural Equation Model*). Anggota sampel ditentukan dengan metode *non-probability sampling* khususnya dengan *purposive sampling*. Data dikumpulkan secara *cross section* dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik modal manusia maupun pemberdayaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin khususnya masyarakat penerima pemberdayaan zakat.

Penelitian Khalil, Amin, Azman (2020), penelitian ini mengkaji pengaruh sikap, norma subyektif, persepsi pengendalian perilaku, dan taqwa terhadap niat kepatuhan

membayar zakat atas gaji di Malaysia Timur. Pendekatan deduktif digunakan untuk memeriksa niat kepatuhan pegawai negeri muda untuk berkontribusi pada membayar zakat atas gaji mereka. Model tersebut diuji dengan menggunakan data survei dari 202 responden di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Timur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku berhubungan secara signifikan dengan niat kepatuhan. Selain faktor-faktor tersebut, taqwa juga penting. Analisis post hoc menunjukkan bahwa sikap dapat berperan sebagai variabel mediasi hubungan taqwa dengan niat kepatuhan. Studi ini meningkatkan generalisasi teori perilaku terencana (TPB) untuk memasukkan pembayaran zakat, di mana altruisme Islam berperan. Temuan kami pada intinya untuk memberikan wawasan berharga bagi otoritas zakat untuk mengelola pembayar zakat secara efektif dengan mempertimbangkan milenial baru sebagai basis pembayar zakat baru dan faktor patronase seperti yang ditangkap dalam penelitian ini.

Penelitian Othman, Alwi, Yusuff, & Saufi (2017), penelitian ini menguji pengaruh sikap, norma subjektif, dan religiusitas Islam terhadap perilaku kepatuhan terhadap penghasilan zakat. Kerangka teoritis dikembangkan berdasarkan Teori Perilaku Berencana (TPB). Data dikumpulkan dari 402 tenaga pendidik di Kecamatan Kuala Muda Yan, Kedah. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan terhadap penghasilan zakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku kepatuhan terhadap penghasilan zakat dapat diprediksi oleh sikap, norma subjektif, dan religiusitas Islam. Selain itu, penelitian ini membahas tentang implikasi teoritis dan praktis serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian Fasa (2020), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki di Jawa Barat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner dengan *convinince sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah muzakki yang membayar zakat melalui beberapa LAZ di Jawa Barat yaitu: Rumah Zakat, DPUDT, Rumah Amal Salman, dan LAZ Bina Muda. Penelitian ini menggunakan alat analisis PLS-SEM.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi perilaku terhadap niat muzakki dalam menyalurkan zakat melalui LAZ resmi. Kemampuan model dalam menjelaskan variabel niat adalah 90.5%.

Penelitian Pratiwi (2018), penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan umat Islam dalam membayar zakat pendapatan di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Faktor-faktor yang diperiksa meliputi sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan dan niat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Dalam penelitian ini, sebanyak 52 orang Muslim di Jayapura yang pernah membayar zakat pendapatan menjadi responden. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menganalisis data yang terkumpul dengan SPSS 19. Setelah memenuhi uji reliabilitas dan validitas, diperoleh hasil bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi Niat umat Islam dalam membayar zakat penghasilan. Sementara itu, sikap tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan umat Islam Jayapura dan dipengaruhi secara signifikan oleh niat mereka dalam membayar zakat pendapatan dan kontrol perilaku yang dirasakan. Secara umum, *Theory of Planned Behavior* dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan umat Islam dalam membayar zakat.

Penelitian Wardhani (2018), penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan paradigma interpretif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori manajemen strategis yang dikemukakan oleh Fred R David. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam manajemen komunikasi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sosialisasi dan publikasi, keterampilan berkomunikasi dan *public relations* pengurus BAZNAS Jawa Barat, dan jaringan kemitraan antar lembaga dan publik. Selain itu dalam proses manajemen komunikasi, evaluasi secara rutin dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk menjaga progres pelaksanaan program dan mencari solusi terhadap permasalahan komunikasi yang dihadapi. Model komunikasi dalam evaluasi rutin tersebut adalah dengan model spiral yang memungkinkan setiap individu dalam

BAZNAS Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam memberikan masukan, ide, koordinasi, informasi, kritik, serta umpan balik.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak bisa diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al-Quran, As Sunnah, dan ijma' (kata sepakat ulama).

Menurut Yusuf Qardhawi pengertian zakat adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan zakat tertuang dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At Taubah: 103).

### 2.2.2. Landasan Hukum Zakat

Zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang ma‘lum minad din bidl dlaruri (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum). Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur. Syekh Muhyiddin an-Nawawi berkata: “Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Oleh karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, sehingga ia dihukumi kufur.” (Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu’*

Syarh *al-Muhadzdzab*, Mesir, al-Muniriyah, cetakan kedua, 2003, jilid V, halaman: 331).

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an, hadits dan Undang-Undang yang mengatur tentang zakat:

- 1) QS. Al-Baqarah (2) : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.*

- 2) QS. Al-Baqarah (2) : 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ

*“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.*

- 3) QS. At-Taubah (9) : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang*

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

4) Hadist Riwayat Bukhari

*“Hadis dari Abbas ra rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh muad ke Yaman sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta- hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir dari mereka.”(HR. Bukhari).*

5) Hadist Riwayat Muslim

*“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Islam dibangun diatas lima (tonggak): mentauhidkan (mengesakan) Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan haji”. Seorang laki-laki mengatakan: “Haji dan puasa Ramadhan,” maka Ibnu Umar berkata: “Tidak, puasa Ramadhan dan haji, demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam” [HR. Muslim, no. (16)-19].”*

6) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

7) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseroan maupun pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak.

### **2.2.3. Pihak-pihak yang terkait dengan Zakat**

- a) Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu, maka muzakki adalah mereka yang hartanya dikenakan



kewajiban zakat. Membayar zakat disyaratkan harus seorang muslim dan tidak diisyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat mayoritas ulama yang ada. Adapun kewajiban muzakki adalah mencatat zakat dengan benar, menghitung zakat kepada amil zakat, membayarkan zakat kepada amil zakat, meniatkan membayar zakat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melafalkan akad pada saat membayar zakat dan menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih.

b) *Frasa Amilina alaiha*, petugas khusus untuk zakat, merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Dalam konteks ashnaf orang tersebut diberi bagian dari zakat karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh kepala Negara atau Imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (Zuhri, 2012: 97).

c) Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Pada dasarnya mustahik dapat dikelompokkan menjadi delapan golongan berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah: 60).

d) Yang berhak menerima zakat ialah:

Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq), tertera dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu:

1. Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mualaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. Hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

7. Fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah, misalnya dakwah, perang dan lainnya.
8. Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

#### **2.2.4. Jenis Zakat**

(Nurhayati & Wasilah, 2011) Dalam ilmu Fiqih, mengelompokkan zakat menjadi 2 macam, yaitu:

##### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri (Ali & Ali, 1995). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat id, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa.

Tidak dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat id. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg (Mursyidi, 2003).

##### **2. Zakat Maal**

Zakat maal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nisab dan telah dimiliki selama satu tahun, yang sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 267 yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”*.

### 2.2.5. Hikmah Zakat

(Nurhayati & Wasilah, 2011) berikut hikmah zakat adalah seperti berikut:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* (si kaya) dan *dhu'afa* (si miskin). Melalui menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2. Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
3. Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dengki dari diri orang-orang di sekitar pada orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengkikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kewajiban kemasyarakatan.
6. Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (Persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijti'ma* (tanggungjawab bersama).
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Hal ni akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang

lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (*atheis*) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Akhirnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyibun wa rabbun ghafur*.

9. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

#### **2.2.6. Kepatuhan Membayar Zakat**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 'kepatuhan' ini berasal dari kata dasar 'patuh' yang memiliki arti suka menurut perintah, taat pada perintah, taat pada aturan, berdisiplin. Sehingga dengan penambahan imbuhan 'ke' dan 'an' didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sifat patuh, berperilaku taat, berperilaku disiplin.

Konsep kepatuhan dalam Islam selalu menyerukan untuk taat kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada ulil amri atau pemimpin (QS. 4:59). Ketaatan kepada pemimpin adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah sepanjang bukan perbuatan maksiat.

Berdasarkan pengertian di atas secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam konteks ini kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan ibadah zakat. Oleh karena itu, muzakki yang patuh adalah muzakki yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat.

#### **2.2.7. Pendidikan**

Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sesuatu yang membimbing segala daya alam yang ada pada dalam diri manusia, agar dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti pendapat Martinus Jan

Langeveld yang mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya membantu seseorang melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara mandiri, agar bertanggung jawab, dan pendidikan adalah proses pengelolaan agar seseorang menjadi bijaksana dan dewasa. Menurut Gunning dan Kohnstan, pendidikan adalah membentuk diri yang beretika menurut hati nurani. Menurut Undang-undang 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual dalam agama, pengetahuan diri, masyarakat, bangsa dan negara. Dari semua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan mendorong seseorang supaya mengetahui potensi diri dan mengetahui hal yang patut dikerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk mengetahui faktor pendidikan generasi milenial dalam kepatuhan membayar zakat yakni pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, dan tindakan. Berdasarkan Teori Ilmu Sosial dalam konteks pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial menunjukkan bahwa program pendidikan yang komprehensif adalah program yang mencakup empat dimensi, yaitu: dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Walaupun empat dimensi ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain, namun empat dimensi ini saling tumpang tindih dan saling melengkapi (Sapriya, 2015).

#### **2.2.8. Pengetahuan**

Dimensi pengetahuan dalam Taksonomi Bloom Revisi Anderson dan Krathwohl (dalam Aini, 2015, hlm.9) dibagi ke dalam empat kategori, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif.

##### **1. Pengetahuan Faktual (*Factual Knowledge*)**

Pengetahuan faktual (pengetahuan berdasarkan fakta) meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan, memahami, dan mengorganisasikan secara sistematis disiplin akademiknya. Pengetahuan faktual meliputi aspek-aspek pengetahuan istilah, pengetahuan khusus dan elemen-elemennya berkenaan dengan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan sebagainya.

## 2. Pengetahuan Konseptual (*Conceptual Knowledge*)

Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan mengenai kategori dan klasifikasi juga hubungan antara konsep-konsep dalam suatu disiplin ilmu secara lebih rumit dan membentuk pengetahuan terorganisir. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori, pengetahuan dasar dan umum, pengetahuan teori, model, dan struktur.

## 3. Pengetahuan Prosedural (*Procedural Knowledge*)

Pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat rutin maupun yang baru. Seringkali pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti dalam mengerjakan suatu hal tertentu. Pengetahuan prosedural adalah “pengetahuan tentang bagaimana” melakukan sesuatu.

## 4. Pengetahuan Metakognitif (*Metacognitive Knowledge*)

Metakognitif ialah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesadaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang berfikir secara umum sebagai kesadaran dan pengetahuan tentang berfikir dirinya sendiri.

### **2.2.9. Keterampilan**

Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting. Oleh karena itu, berikut diuraikan sejumlah keterampilan yang diperlukan (Sapriya, 2015 : 48-56).

#### 1. Keterampilan Berpikir

Sejumlah keterampilan berfikir banyak berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Untuk mengembangkan keterampilan berfikir pada diri masyarakat perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan

berfikir tersebut, seperti keterampilan berfikir kritis dan kreatif. Beberapa keterampilan berfikir yang perlu dikembangkan meliputi mengkaji dan menilai data secara kritis, merencanakan, merumuskan faktor sebab dan akibat, memprediksi hasil dari sesuatu kegiatan atau peristiwa, menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan, berspekulasi tentang masa depan, menyarankan berbagai solusi alternatif, dan mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda.

## 2. Keterampilan Partisipasi Sosial

Keahlian bekerja sama dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat begitu banyak orang yang menggantungkan hidup melalui kelompok. Beberapa keterampilan partisipasi sosial meliputi mengidentifikasi akibat perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain, berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain, berbuat efektif sebagai anggota kelompok, mengambil berbagai peran kelompok, menerima kritik dan saran, dan menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan.

## 3. Keterampilan Berkomunikasi

Keterampilan berkomunikasi merupakan suatu kemampuan yang paling dasar yang harus dimiliki seorang manusia. Salah satu ciri seorang yang dewasa ialah mereka yang mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting.

### **2.2.10. Nilai dan Sikap**

Pada hakikatnya nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud disini ialah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berfikir atau bertindak. Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan.

Nilai yang ada di masyarakat sangat bervariasi sesuai dengan tingkat keragaman kelompok masyarakat. Agar ada kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka nilai dapat dibedakan atas nilai substantif dan nilai prosedural (Sapriya, 2015 : 48-56).

### 1. Nilai Substantif

Nilai substantif ialah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan tentang suatu hal. Misalnya, seorang anggota keluarga akan berbeda pandangannya terhadap nilai hidup keluarga. Demikian pula dalam bertindak sebagai anggota keluarga. Hal ini tergantung pada kondisi atau iklim keluarga masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ada kondisi keluarga yang harmonis, dalam interaksi saling menghargai, bertutur kata halus, disiplin, dan sebagainya, namun ada pula kondisi keluarga yang serba kaku, bertutur kata kasar, saat bicara saling membentak dan sebagainya. Dalam mempelajari nilai substantif, masyarakat perlu memahami proses-proses, lembaga-lembaga, dan aturan-aturan untuk memecahkan konflik dalam masyarakat demokratis. Dengan kata lain, masyarakat perlu mengetahui bahwa ada keragaman nilai dalam masyarakat dan mereka perlu mengetahui isi nilai dan implikasi dari nilai-nilai tersebut. Dengan belajar nilai substantif, masyarakat seyogyanya menjadi terampil dalam mengenal dan menganalisis kedudukan nilai dari aneka ragam kelompok. Dengan kata lain, masyarakat hendaknya didorong untuk bersiap diri membenarkan posisinya, mendengarkan kritikan yang ditujukan terhadap dirinya atau mengubah keputusannya bila ada pertimbangan lain.

### 2. Nilai Prosedural

Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran dan menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai kunci ini merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghargai bukti yang ada, kerjasama dan menghormati pribadi orang lain.



### 2.2.11. Tindakan

Tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang ada pada fakta sosial (Weber, 2009: 66). Mengenai tipe tindakan sosial sangat penting dalam teori sosial, Weber beranggapan bahwa bangunan sosial secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari tindakan-tindakan sosial masyarakatnya dan pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat atas tindakan itu. Kelompok masyarakat dikatakan rasional apabila didalamnya terbangun institusi sosial yang rasional dan para masyarakatnya bertindak secara rasional pula.

Menurut Weber, tipe tindakan sosial aktor (individu) dibedakan menjadi empat, berdasarkan orientasi tindakan, sebagai berikut:

#### 1. Tindakan Sosial Instrumental

Tindakan sosial instrumental ditentukan berdasarkan harapan terhadap perilaku orang lain atau melibatkan pluralitas sarana sebagai syarat untuk mencapai tujuan. Dengan cara ini tindakan menjadi sangat instrumental. Tindakan sosial instrumental adalah membandingkan tingkat rasionalitas yang ditunjukkan oleh individu-individu. Bagaimana seseorang mempertimbangkan cara apa yang digunakan sebagai syarat atau kriteria untuk mencapai satu tujuan ekonomi atau materi.

Dicontohkan dengan tindakan seorang insinyur yang sedang membangun jembatan atau seorang jenderal yang ingin meraih kemenangan perang. Dalam kedua kasus ini tindakan sosial instrumental dibedakan oleh fakta bahwa aktor tersebut memahami tujuannya dengan jelas dan menggabungkan sarana dengan maksud untuk mencapainya.

#### 2. Tindakan Sosial Berorientasi Nilai

Tindakan rasional nilai berorientasi pada satu tujuan yang mutlak dan ada, yang tidak dapat lagi dipilih, misalnya nilai-nilai agama. Namun yang dipilih dalam nilai-nilai agama hanyalah alat atau cara, seperti doa atau meditasi. Tindakan rasional nilai menggambarkan tindakan berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, tindakan ini dilakukan dengan memperhatikan

manfaat tetapi tujuan dari tindakan tersebut tidak terlalu diperhatikan. Nilai tindakan sosial yang rasional semata-mata bukanlah untuk mendapatkan kriteria baik dan benar dalam masyarakat. Pencapaian atau kegagalan tujuan bukanlah masalah utama, yang terpenting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku di masyarakat.

Tindakan rasional nilai menekankan pada kegiatan religi pada individu untuk menciptakan budaya taat pada perintah dalam keyakinan beragama, salah satunya menyembah Allah untuk menjadi salah satunya jalan dengan sang pencipta alam semesta. Aspek yang mendukung tindakan rasional nilai yaitu aktivitas dan belajar di pesantren. Jadi dalam aktivitas dan belajar di pesantren para masyarakat lebih menghabiskan ibadah secara bersamaan dipesantren dan mempercayakan anak-anaknya untuk belajar dipesantren, karena pertimbangan yang baik dan manfaat masyarakat lebih rasional memilih pesantren menjadi alternatifnya.

### 3. Tindakan Sosial Afektif

Tindakan afektif merupakan tindakan non-rasional karena cara pandang yang muncul dari gejolak batin untuk melaksanakan tindakan yang dimulai dari apa yang dilihat sehingga tindakan tersebut dikendalikan oleh emosi batin, gejolak emosi akan segera mengontrol keadaan tubuh untuk ikut berinteraksi dengan orang-orang di sekitar yang terlihat butuh pertolongan, tindakan mereka tidak reflektif dan direncanakan secara sadar karena segala sesuatu bisa terjadi sesuai dengan apa yang dilihat atau dirasakan. Tindakan afektif juga tidak mengutamakan pertimbangan rasional, tindakan afektif dilakukan sebagai akibat adanya perasaan (afeksi) yang menguasai diri baik atas dasar perasaan marah, sedih, gembira, cinta atau perasaan lainnya.

Tindakan ini muncul tidak berdasarkan rencana, tidak pula atas dasar penyesuaian dengan tujuan yang mungkin akan dilakukan, dan tidak pula atas dasar kewajiban atau adat istiadat. Tindakan ini terjadi atas dasar perasaan apa yang kita lihat pada situasi atau keadaan yang terjadi pada orang lain. Aspek yang mendukung tindakan afektif yaitu perilaku patuh. Jadi

bentuk afektif dari perilaku patuh ialah bagaimana kita mampu untuk memberikan sebuah tindakan kepada sesama yakni orang yang lebih tua sebagai rasa hormat, patuh juga dapat diartikan dalam bentuk tindakan yang mengharuskan seseorang segera menyelesaikan perintah atau anjuran demi hal yang lebih baik tentunya.

#### 4. Tindakan Sosial Tradisional

Tindakan sosial tradisional terjadi ketika tujuan dan sarana tindakan ditetapkan oleh adat dan tradisi. Apa yang penting dari tindakan sosial tradisional adalah bahwa tujuan akhir diambil begitu saja dan tampaknya wajar bagi aktor yang bersangkutan karena mereka tidak dapat memahami kemungkinan tujuan alternatif. Ini adalah tindakan yang dipandu oleh adat istiadat dan kepercayaan jangka panjang yang menjadi kebiasaan. Jadi tradisi merupakan bentuk budaya yang ditinggalkan oleh leluhur untuk dijalankan oleh penerusnya yaitu masyarakat yang sekarang, kebiasaan-kebiasaan yang dulu menjadi hal yang biasa kini menjadi peninggalan atau tradisi yang harus di jaga dan rawat oleh semua pelaku tradisi.

#### 2.2.12. Generasi Milenial

Generasi yang biasa disebut dengan generasi milenium atau milenial ini banyak menggunakan teknologi komunikasi yang lebih canggih dan instan dibandingkan dengan generasi X sebelumnya yaitu e-mail, SMS, *chatting* melalui aplikasi pesan instan dan lain-lain. Karena Generasi Milenial tumbuh di era internet yang *booming* (Lyons & Kuron, 2014).

Tapscott (1998) menyebut generasi milenial dengan istilah *Digital Generation* yang lahir antara tahun 1976-2000. Kemudian Zemke et.al (2000) menyebut generasi milenial dengan istilah Nexters yang lahir tahun 1980-1999. Oblinger (2005) menyebut generasi milenial dengan istilah Generasi Y/NetGen, lahir antara 1981-1995. Terakhir Howe dan Strauss, Lancaster dan Stillman (2002), serta Martin dan Tulgan (2002) menyebut dengan istilah Generasi Milenial / GenerasiY / Milenial yang dikenal sampai sekarang, meskipun rentang tahun kelahirannya masing-masing berbeda.

Benesik, Csikos, dan Juhes (2016) mengidentifikasi generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1980-1995. Sumber lain dari *Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Management Of Different Generations In Business Life* (Sezin Baysal Berkup, Gediz University, İzmir, Turkey, 2014) menyebutkan bahwa generasi milenial atau generasi Y adalah mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 2001. Pendapat ini mirip dengan pendapat Stafford dan Griffis (2008) yang menyatakan bahwa generasi milenial adalah populasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 2000. Sedangkan generasi milenial menurut United States Census Bureau (2015) adalah mereka yang lahir antara tahun 1982 sampai dengan 2000. Lain halnya dengan pendapat *The Millennial Generation Research Review NCF* (2012), generasi milenial adalah yang lahir antara tahun 1901 sampai dengan 2000.

Disamping peneliti mancanegara, ada beberapa pendapat tentang generasi milenial dari peneliti dalam negeri. Menurut Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017) dalam bukunya *Millennial Nusantara* menyebutkan bahwa Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Sementara para peneliti sosial dalam negeri lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan generasi milenial.

**Tabel 2.1.**  
Rekap Generasi Milenial Menurut Tahun Kelahiran Berdasarkan Berbagai Peneliti

Peneliti	Tahun Kelahiran										
	1976	1978	1980	1981	1982	1985	1990	1995	1999	2000	2001
Tapscott (1998)											
Martin & Tulgan (2002)											
Zemke et al (2000)											
Bencsik, Csikos, juhez (2016)											
Darlene E Stafford and H. S. Griffis											
Millenial gen review NCF Sezin Baysal											
Oblinger (2005)											
Lancaster & Stillman (2002)											
Howe & Strauss (2000)											
Peneliti sosial (sindonews)											
US Cencus Berau											
Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi (2017)											

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

Berdasarkan Tabel 2.1., maka peneliti mengikuti mayoritas penelitian terdahulu menurut para ahli yang tercantum pada KEMENPPPA (2018) menggunakan tahun kelahiran 1980-2000 yang dikategorikan sebagai generasi milenial.

### **2.3. Pengembangan Hipotesis**

#### **2.3.1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat**

Pengetahuan adalah nilai pemahaman seseorang terhadap norma-norma hukum syariah. Mengenai kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin seseorang mengetahui sesuatu (kewajiban zakat), semakin tinggi kemungkinan seseorang akan bertindak sesuai dengan objeknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi & Nur (2018) menunjukkan bahwa Pengetahuan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat.

#### **2.3.2. Pengaruh Keterampilan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat**

Al-Qur'an sangat mementingkan keterampilan. Keterampilan dalam Al-Qur'an mencakup banyak hal mulai dari keterampilan berbahasa, keterampilan berfikir, keterampilan dalam hal yang menyangkut ekonomi dan lain-lain. Keterampilan diperoleh setelah melalui pendidikan dan latihan yang diiringi dengan kesabaran, keuletan dan ketekunan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholeh (2020) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat yang diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu penyadaran, pemahaman, pemanfaatan, penggunaan keterampilan, dan berkesinambungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan modal manusia masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Keterampilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat.

### **2.3.3. Pengaruh Nilai dan Sikap terhadap Kepatuhan Membayar Zakat**

Nilai dan sikap dapat ditunjukkan melalui respon atau evaluasi positif dan negatif terhadap suatu perilaku. Nilai dan sikap terhadap perilaku dapat ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku. Dengan kata lain, nilai dan sikap adalah fase transisi pada seseorang sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fasa (2020) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif dengan tingkat pengaruh yang kuat dari sikap muzakki membayar zakat melalui LAZ resmi terhadap intensi muzakki membayar zakat melalui LAZ resmi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Nilai dan Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat.

### **2.3.4. Pengaruh Tindakan terhadap Kepatuhan Membayar Zakat**

Kendali perilaku (tindakan) pembayar zakat adalah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas harta yang dimilikinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Pada masa Islam, yaitu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal membayar zakat yang merupakan rukun Islam ketiga.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahardhika (2020) yang menyebutkan bahwa variabel kendali perilaku mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap intensi pegawai IAIN Surakarta dalam membayar zakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Tindakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat.

### **2.3.5. Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap, dan Tindakan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat**

Pada dasarnya, pengetahuan memiliki kemampuan untuk memprediksi atau mengestimasi sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk atau pola. Jika hanya data dan informasi saja terkadang membuat bingung seseorang. Jadi, pengetahuanlah yang mendorong tindakan. Islam memiliki pedoman bagi umatnya yang beriman kepada Al-Qur'an dan Hadits, oleh karena itu zakat yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, seorang Muslim harus diwajibkan untuk mengikuti perintah-Nya.

Hampir semua orang mengetahui bahwa untuk meraih kemenangan di dunia ini sangatlah penting sekali menguasai sains, teknologi dan keterampilan. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa dalam penguasaan sains, teknologi dan keterampilan harus berlandaskan iman dan keyakinan yang benar sehingga keterampilan itu tidak digunakan pada hal-hal yang dimurkai Allah. Jadi tidak cukup bila hanya memiliki keterampilan saja jika tidak disertai dengan keimanan dan hal itu akan menjadi boomerang bagi pemiliknya bahkan alam sekitar.

Semakin baik nilai dan sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka akan semakin tinggi kemungkinan orang itu menentukan keputusan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut. Dapat disimpulkan bahwa nilai dan sikap penilaian muzakki atas perbuatan membayar zakat, yaitu berdasarkan keyakinan yang dimiliki, evaluasi terhadap suatu sikap, dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus.

Tindakan menuju kepada sejauh mana seseorang merasa bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu berada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai persepsi muzakki akan kemampuannya untuk menampilkan pemahaman dan keyakinan yang meliputi pengetahuan, kesadaran, kemampuan dan kepatuhan dalam membayar zakat.

Dari uraian diatas, maka ditarik hipotesis alternatif yaitu :

H<sub>5</sub> : Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap, dan Tindakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar zakat.

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Secara sederhana, kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan dengan bagan sebagai berikut. Kerangka konseptual ini akan menjelaskan variabel independen pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, dan tindakan terhadap variabel dependen kepatuhan membayar zakat.

**Gambar 2.1.**

Kerangka Konseptual

